

RINGKASAN

Penonaktifan Lembaga di Bawah Naungan Yayasan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Muhammad Maulidan Filfaz, NIM E32200297, Tahun 2022, Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember, Hariyono Rakhmad, S.Pd, M.Kom (Dosen Pembimbing), Drs. Sulindra (Pembimbing Lapangan).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan khususnya kabupaten Lumajang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Lumajang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang merupakan tempat penyimpanan banyak data sekolah-sekolah dari jenjang SD hingga SMP berkumpul. Bidang Penyusunan Program merupakan salah satu bidang yang menangani data-data tersebut, salah satunya yaitu penon-aktifan Lembaga dibawah naungan Yayasan.

Yang dimaksud dengan menon-aktifkan Lembaga bukan berarti Lembaga itu tutup, melainkan Lembaga itu dinonaktifkan di Yayasan yang menaungi, setelah itu dipindahkan ke kabupaten atau Yayasan lain. Adapun alasan dalam penonaktifannya bisa dikarenakan tuntutan dari Yayasan untuk semua Lembaga yang di bawah naungan Yayasan tersebut pindah langsung dibawah naungan kabupaten, atauun karena ada konflik antara Lembaga dan Yayasan.

Dalam penon-aktifan Lembaga di bawah naungan Yayasan, ada beberapa syarat juga yang harus memadai, mulai dari berkas berkas yang harus lengkap, dan alasan penonaktifan Yayasan yang yang masuk akal, dan dapat diterima oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.